

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 2, Januari 2023, Halaman, 9-17
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7893620>

Metode *Ijtihad* Ibnu Hazm

Arip Purkon¹

¹Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
*Email korespondensi: arippurkon@gmail.com

Abstrak

Ibnu Hazm dikenal sebagai salah seorang ulama dari mazhab al-Dhahiri. Ibnu Hazm sangat menentang taklid dan sangat menganjurkan untuk melakukan ijtihad. Salah satu metode ijtihad yang ditawarkan oleh Ibnu Hazm adalah al-dalil. Metode ini merupakan upaya untuk memperluas cakupan makna dari nash dan ijma yang dilakukan oleh para ulama. Dari sekian banyak macam dalil yang diambil dari nash dan ijma, penerapan dalil yang mengarah keumuman makna dan *istishhab al-hal* memiliki jangkauan yang terluas dalam ijtihad Ibnu Hazm. Persoalan-persoalan hukum baru yang belum disebutkan secara tekstual oleh nash al-Qur'an, sunnah Nabi saw., ijma sahabat dan tujuh bentuk dalil yang diambil dari nash, dan tiga macam dalil yang diambil dari ijma, selain *istishhab al-hal*, akan dijawab melalui *istidlal* dengan *istishhab al-hal*.

Kata kunci: Ijtihad, *al-Dalil*, Nash, Ijma

PENDAHULUAN

Ilmu ushul fiqh pada dasarnya merupakan bidang ilmu yang berlandaskan pada nalar *bayani*, yang menjadikan teks sebagai sumber untuk mendapatkan pengetahuan. Teks yang menjadi sumber utama dalam ilmu ushul fiqh adalah teks Al-Quran dan Sunah. Karena itu, secara epistemologis yang dikaji dalam ilmu ushul fiqh adalah petunjuk (*dilalah*) yang ada dalam teks wahyu, baik petunjuk secara tekstual (*dalalah al-nash*) yang membahas relasi antara lafaz dan makna maupun petunjuk yang ada di balik teks (*dalalah ma'qul al-nash*) (Al-Jabiri, 1990: 55-56, 538-539).

Dalam metode kajian ilmu ushul fiqh tersebut ada dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan bahasa yang dikenal dengan *al-qawa'id al-lughawiyah* yang mendekati sumber hukum Islam (Al-Quran dan Sunah) dari sisi kebahasaan, dan kedua pendekatan makna yang dikenal dengan *al-qawa'id al-ma'nawiyah* atau *al-qawa'id al-syar'iyah* yang mendekati sumber hukum Islam dari sisi makna dan tujuan yang terkandung di balik teks (Hasballah, 1971:201). Apabila dalam pendekatan makna mengacu pada *maqashid al-syariah al-'ammah* (tujuan umum hukum Islam) maka dalam pendekatan bahasa yang dijadikan acuan adalah kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab, karena Al-Quran dan Sunah sebagai sumber hukum Islam menggunakan bahasa Arab. Maka dalam pendekatan bahasa ini yang dikaji adalah relasi antara lafaz dan makna ditinjau dari beberapa segi sesuai kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab.

Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Hazm, seorang ulama terkemuka dari mazhab Al-Zahiri, mengemukakan sebuah metode dalam memahami suatu teks nash atau ijma yang disebutnya *al-dalil*. *Al-dalil* merupakan metode untuk memahami suatu nash dan atau ijma yang pada hakikatnya tidak keluar dari nash atau ijma itu sendiri serta tidak diintervensi oleh rasio (*al-ra'yu*). Tulisan ini mencoba untuk memaparkan lebih jauh tentang konsep al-dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm tersebut.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab yang ditulis langsung oleh Ibnu Hazm. Untuk memperkuat analisis, tulisan ini juga merujuk kepada kitab-kitab ushul fiqh atau biografi ulama yang ditulis oleh para ulama lainnya.

PEMBAHASAN

Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Abi Sufyan ibn Yazid. Para penulis biografinya sepakat bahwa nama panggilan (*kunyah*) beliau adalah Abu Muhammad sedangkan *laqabnya* adalah *Al-Zhahiri*. Tetapi beliau lebih terkenal dengan nama Ibnu Hazm (Abu Zahrah, 2004: 19).

Ibnu Hazm dilahirkan pada tanggal 7 Nopember 994 M atau bertepatan dengan hari akhir bulan Ramadhan tahun 384 H di Cordoba, Spanyol (Abu Zahrah, 2004: 19). Ibnu Hazm datang dari keluarga terhormat dan berkecukupan. Ayahnya adalah Ahmad ibn Said ibn Hazm Al-Andalusi (w. 402 H/1012 M), seorang menteri pada masa pemerintahan khalifah Bani Umayyah, Hisyam II (401 H/1010 M – 404 H/1013 M) dan Sulaiman II (404 H/1013 M – 407 H/1016 M) (Abu Zahrah, 2004: 19).

Sebagai anak seorang menteri yang hidup di lingkungan istana, Ibnu Hazm mulai mengenal politik dalam usia yang cukup relatif muda yaitu lima belas tahun. Dalam usianya yang muda itu, ia pernah menyaksikan kerusuhan pada zaman kekuasaan Hisyam Al-Mu'ayyad (1010 – 1013 M) yang mengakibatkan khalifah dan ayah Ibnu Hazm diusir dari lingkungan istana. Meskipun tidak secara langsung terlibat persoalan politik, paling tidak Ibnu Hazm sudah mengenal politik.

Dalam gerakan politik, Ibnu Hazm memihak dan mendukung dinasti Bani Umayyah. Ia pernah memimpin pasukan di Granada dan diangkat menjadi menteri (*wazir*) hingga tahun 408 H/1018 M. Pada tahun 414 H/1023 M, ketika Abdurrahman V dari dinasti Bani Umayyah diangkat sebagai khalifah di Spanyol, ia dipilih kembali untuk menduduki salah satu jabatan menteri. Akan tetapi pemerintahan Abdurrahman V hanya berlangsung 7 minggu dan Ibnu Hazm pun ikut dipecat dari jabatannya. Pada masa kekuasaan Hisyam III (418 H/1027 M – 423 H/1031 M) Ibnu Hazm diangkat lagi menjadi menteri untuk ketiga kalinya hingga akhirnya ia mengundurkan diri dari percaturan politik dan mulai menekuni bidang ilmiah yaitu menulis dan mengajar (Dahlan, (et.al.), 1997: 608-609).

Atmosfer keilmuan pada saat itu sangat mendukung kemajuan intelektual Ibnu Hazm. Ketika itu perpustakaan dan universitas di Cordoba berkembang dengan pesat. Begitu juga Toledo (Spanyol) menjadi pusat kegiatan penerjemahan ilmu-ilmu Yunani, baik filsafat, matematika maupun kedokteran. Dengan demikian, kondisi ini memungkinkan Ibnu Hazm untuk memperdalam pengetahuannya dalam berbagai disiplin ilmu serta membentuk kerangka berpikir yang komprehensif. Ibnu Hazm menguasai berbagai disiplin ilmu antara lain fiqh, ushul fiqh, hadits, mantiq (logika), filsafat, teologi (kalam), sastra dan nasab.

Dalam lapangan fiqh, pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fiqh mazhab Maliki karena penduduk Spanyol dan Afrika Utara pada waktu itu menganut mazhab tersebut. Setelah mempelajari mazhab Maliki, ia mempelajari pula mazhab Syafi'i. Setelah itu, Ibnu Hazm pindah ke mazhab al-Zhahiri hingga menjadi tokoh terkemuka dalam mazhab ini, bahkan ia pun dinilai sebagai pendiri kedua mazhab Zhahiri setelah Daud al-Zhahiri (Abu Zahrah, 2004: 70-71). Mazhab al-Zahiri merupakan salah satu dari mazhab fiqh yang pernah ada dan muncul pertama kali di Spanyol dan Afrika Utara. Selain nama al-Zahiri mazhab ini juga dikenal dengan nama Mazhab al-Daudi. Para pengikut mazhab ini disebut

ahl al-zahir atau al-zahiriyah. Pemikiran-pemikiran mazhab ini sampai sekarang masih dapat ditemukan, bahkan sering dijadikan bahan perbandingan ketika melakukan pembahasan masalah-masalah fiqh di zaman kontemporer ini. Mazhab ini berkembang sejak abad ketiga sampai abad kedelapan. Mazhab al-Zahiri dibangun oleh seorang ahli fiqh besar yang bernama Daud bin Ali bin Khalaf al-Ishfahani yang memiliki nama julukan Abu Sulaiman atau Daud al-Zahiri.

Beberapa diantara guru Ibnu Hazm dalam bidang hadits, sastra, logika dan teologi adalah Ahmad bin Muhammad bin Al-Jasur, Yahya bin Mas'ud bin Wajh al-Jannah dan Abu Al-Qasim Abdurrahman bin Abi Yazid al-Azdi. Sementara di bidang fiqh ia belajar pada Al-Khiyar Al-Lughawiy, Abu Umar Ahmad bin Al-Husain, Yusuf bin Abdullah, Abdullah bin Rabi' al-Tamimi dan Abi 'Amr al-Talmanki.

Adapun yang menjadi murid-murid Ibnu Hazm antara lain Muhammad bin Futuh bin 'Id yang mendalami ilmu sejarah, Abu Abdillah al-Humaidi al-Andalusi yang mendalami dan mengajarkan buku-buku karya Ibnu Hazm, dan ketiga orang putra Ibnu Hazm sendiri yang mendalami fiqh, yaitu : Abu Rafi' Al-fadl bin Ali, Abu Usamah Ya'kub bin Ali dan Abu Sulaiman Al-Mus'ab bin Ali (Abu Zahrah, 2004: 68-69).

Sepanjang hidupnya, menurut Abu Rafi' Al-Fadl bin Ali, Ibnu Hazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku. Buku-buku tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu. Namun tidak semua bukunya dapat ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan Ibnu Hazm (Dahlan, (et.al.), 1997: 610). Beberapa diantara buku-buku tersebut adalah :

1. *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam*, membahas tentang ushul fiqh mazhab Zhahiri.
2. *Al-Fashl fi Al-Milal wa Al-Nihal*, membahas tentang teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
3. *Al-Talkhis wa Al-Takhlis*, pembahasan rasional masalah masalah yang tidak disinggung oleh Al-Quran dan Sunah.
4. *Al-Akhlaq wa Al-Siyar fi Mudawwanah Al-Nufus*, sebuah buku sastra Arab.
5. *Al-Muhalla*, buku fiqh yang disusun dengan metode perbandingan dilengkapi dengan penjelasan yang cukup luas, dan lain-lain

Ibnu Hazm meninggal pada malam Ahad tanggal tanggal 28 Syakban 456 H atau bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064 di Manta Lisham (Cordoba) dalam usia 72 tahun (Abu Zahrah, 2004: 19-20).

Metode Istinbath Hukum Menurut Ibnu Hazm

Menurut Ibn Hazm, ijtihadlah yang dapat membebaskan manusia dari belenggu taklid, sebab ijtihad yang menghasilkan ilmu pengetahuan, sedangkan taklid akan membawa kebodohan dan pembodohan secara sistemik. Ijtihad merupakan refleksi natural manusia dalam menggunakan pikirannya ketika menghadapi persoalan dalam dinamika kehidupan yang tidak ia ketahui jawabannya. Apalagi manusia dibekali naluri keingintahuan, daya ingatan dan kemampuan untuk berpikir yang dapat dikembangkan secara maksimal melalui proses belajar dan latihan. Sebaliknya, taklid merupakan refleksi kejumudan dan kepasifan yang membawa manusia pada kemunduran dan penurunan kualitas kemanusiaan. Dalam urusan keagamaan, ijtihad merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan diamalkan oleh generasi salaf, baik sahabat, tabi'in maupun tabi' al-tabi'in. Selanjutnya, taklid hukumnya haram dan merupakan fenomena yang mulai berkembang pada abad ke-4 hijriah (Ibnu Hazm, 2004: 234).

Dalam ijtihad, Ibnu Hazm menentukan langkah-langkah sebagai berikut :

الأصول التي لا يعرف شيء من الشارع إلا منها أربعة وهي نص القرآن ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إنما هو عن الله مما صح عنه عليه السلام ونقله الثقات أو التواتر و إجماع الأئمة ودليل منها لا يحتمل إلا وجها واحدا

“Dasar-dasar untuk mengetahui hukum dari Allah ada empat, yaitu : nash al-Quran, nash sabda Rasulullah SAW –yang pada dasarnya berasal dari Allah- yang shahih dan diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqat* atau secara mutawatir, ijmak para ulama dan al-dalil” (Ibnu Hazm, 2004: 71).

Jadi menurut Ibnu Hazm, sumber atau dalil hukum Islam itu adalah: (1) Nash al-Quran. (2) Nash sabda Rasulullah SAW yang shahih dan diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqat* atau secara mutawatir. (3) Ijmak para ulama. (4) Al-dalil.

Menurut Ibnu Hazm, keumuman nash al-Quran dan Sunah sudah cukup untuk menjawab semua tantangan dan masalah.

Selanjutnya, Ibnu Hazm membagi ayat-ayat al-Quran menjadi tiga bagian, yaitu: Pertama, ayat-ayat al-Quran yang telah jelas dengan sendirinya tanpa memerlukan penjelasan internal maupun eksternal. Kedua, ayat-ayat al-Quran yang memerlukan penjelasan dari al-Quran itu sendiri. Ketiga, ayat-ayat al-Quran yang masih bersifat global sehingga memerlukan penjelasan dari sunah (Ibnu Hazm, 2004: 80-85).

Berkenaan dengan sunah, Ibnu Hazm membagi bentuk sunah menjadi tiga bagian yaitu perkataan, perbuatan dan ketetapan sebagaimana pembagian sunah menurut jumbuh ulama. Akan tetapi Ibnu Hazm berpendapat bahwa sunah yang menunjukkan wajib hanya sunah yang berbentuk perkataan. Sedangkan sunah yang berbentuk perbuatan atau ketetapan hukumnya adalah mubah, kecuali apabila ada sunah perkataan yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah wajib (Ibnu Hazm, 2004: 178-180).

Adapun dasar hukum keharusan mengikuti ijmak ulama adalah firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : 59)

Artinya :

“Hai orang – orang yang beriman taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian ...”.

Ayat tersebut oleh Ibnu Hazm ditafsirkan bahwa taat kepada Allah berarti merujuk pada al-Quran, taat kepada Rasul berarti merujuk pada sunah dan taat kepada *ulil amri* berarti merujuk pada ijmak ulama, karena merekalah yang mengatur segala masalah dengan pandangan dan persepsi al-Quran dan sunah (Ibnu Hazm, 2004: 617-620).

Dalam memahami nash al-Quran dan sunah, Ibnu Hazm menolak intervensi rasio (*al-ra'yu*) dengan segala bentuknya. Untuk mengatasi persoalan yang belum tersentuh secara jelas oleh nash, baik al-Quran maupun sunah, Ibnu Hazm menggunakan pendekatan yang disebut *al-dalil*.

Konsep Al-Dalil Ibnu Hazm

Hukum biasanya menuntut pemenuhan, tidak saja dengan makna teksnya yang terbaca secara jelas, tetapi juga dengan makna-makna yang dicakupnya serta petunjuk-petunjuk dan inferensi-inferensi yang bersifat tidak langsung yang diatrik darinya. Dan *al-dalil* adalah merupakan suatu metode pemahaman atas suatu nash dan atau ijmak (*al-istidlal al-fiqhiy*) yang menurut Ibnu Hazm pada hakikatnya tidak keluar dari nash dan atau ijmak itu sendiri (Ibnu Hazm, 2004: 95).

Dengan pendekatan *al-dalil* dilakukan pengembangan dalam memahami suatu nash dan atau ijmak melalui petunjuk (*dalalah*)nya secara langsung tanpa harus mengeluarkan *illatnya* terlebih dahulu. Dengan demikian, *al-dalil* berbeda dengan *qiyas*, karena dalam

qiyas diperlukan adanya kesamaan *illat* antara kasus asal dan kasus baru, sedangkan pada *al-dalil* tidak diperlukan mengetahui *illat* tersebut.

Berkenaan dengan konsep *al-dalil* ini, Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadiy (seorang ulama ahli sejarah dari Bagdad) berpendapat bahwa mazhab al-Zahiri (mazhab fiqhnya Ibnu Hazm) secara teoritis berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas adalah batil. Namun secara praktis, mazhab ini terpaksa menggunakan qiyas yang dinamakan *al-dalil* (al-Baghdadiy, t.th: 374).

Namun secara tegas Ibnu Hazm menolak pendapat ini. Ia berkata :

ظن قوم بجهلهم أن قولنا بالدليل خروج منا عن النص والإجماع و ظن آخرون أن القياص و الدليل واحد فأخطوا في ظنهم أفحش خطأ

“Sekelompok orang, karena ketidaktahuannya, menduga bahwa pendapat kami tentang *al-dalil* telah keluar dari nash dan ijmak, dan sebagian lagi menyangka bahwa qiyas dan *al-dalil* itu sama, padahal dugaan mereka sangat keliru” (Ibnu Hazm, 2004: 95).

Ibnu Hazm membagi *al-dalil* menjadi dua bentuk, yaitu *al-dalil* yang diambil dari nash dan *al-dalil* yang diambil dari ijmak.

Adapun *al-dalil* yang diambil dari nash ada tujuh bentuk, yaitu :

1. Menarik konklusi (*natijah*) yang tidak disebutkan dalam nash dari dua premis (*muqaddimah*) yang disebutkan dalam nash. Misalnya sabda Rasulullah SAW :

كل مسكر خمر و كل خمر حرام (رواه ابن ماجه)

Artinya :

“Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram” (Ibnu Majah, 2004: 316).

Dalam hadits tersebut ada dua premis (*muqaddimah*), yaitu :

a. Premis minor / مقدمة صغرى = كل مسكر خمر

b. Premis mayor / مقدمة كبرى = كل خمر حرام

“Setiap yang memabukkan adalah *khamr* (premis minor)”

“Setiap *khamr* adalah haram (premis mayor)”

Jadi konklusi (*natijah*) dari dua premis tadi adalah :

كل مسكر حرام

“Setiap yang memabukkan adalah haram” (Ibnu Hazm, 2004: 95).

2. Pengaplikasian segi keumuman fiil syarat. Misalnya firman Allah SWT :

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (الأنفال : 38)

Artinya :

“Apabila mereka berhenti (dari kekafirannya) maka dosa-dosa mereka yang telah lalu akan diampuni...”.

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa siapa saja yang berhenti (bertaubat) dari kekafiran, baik orang yang ditunjuk langsung oleh ayat tersebut atau bukan, maka akan diampuni oleh Allah atas segala dosanya yang telah lalu (Ibnu Hazm, 2004: 95).

3. Makna yang dikandung oleh suatu lafaz berarti lafaz tersebut menolak makna atau keadaan lain yang kontradiktif dengan makna tersebut. Misalnya firman Allah SWT :

إن إبراهيم لأواه حلیم (التوبة : 114)

Artinya :

“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun”.

- Lafaz “*halim*” pada ayat tersebut bermakna penyantun, mampu meredakan kemarahan dan sikap buruk orang lain (Syihab, 2002: 693). Berdasarkan pendekatan *al-dalil*, lafaz “*halim*” tersebut menunjukkan bahwa Ibrahim tidak mungkin memiliki sifat kasar dan tidak penyantun (*safih*) karena makna tersebut kontradiktif dengan makna yang dikandung oleh lafaz “*halim*” itu sendiri (Ibnu Hazm, 2004: 95).
4. Semua hukum tidak dapat ditetapkan kecuali satu, ada kalanya haram, ada kalanya wajib dan ada kalanya mubah. Apabila tidak ada ketentuan haram atau wajib, maka hukumnya mubah (Ibnu Hazm, 2004: 96). Menurut Muhammad Abu Zahrah, *al-dalil* dalam bentuk keempat ini pada dasarnya adalah *istishab*, yaitu bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah sebelum ada dalil yang mengharamkan atau mewajibkannya (Abu Zahrah, 2004: 314).
 5. Proposisi berjenjang (*al-qadhaya al-mudarraja*), maksudnya adalah bahwa peringkat pertama pasti lebih tinggi dari peringkat ketiga, walaupun dalam teks tidak disebutkan secara tersurat (Ibnu Hazm, 2004: 96). Misalnya sebuah ungkapan : “Hasan lebih tinggi dari Husain, Husain lebih tinggi dari Muhsin”. Walaupun teks tersebut tidak menyatakan secara tersurat bahwa Hasan lebih tinggi dari Muhsin, namun berdasarkan proposisi berjenjang, dapat dipastikan bahwa Hasan lebih tinggi dari Muhsin.
 6. Pembalikan proposisi (*‘aks al-qadhaya*), yaitu bahwa di balik proposisi umum yang positif (*al-kuliyah al-mujabah*) selalu ada proposisi khusus/terbatas (*juz’iyyah*) yang merupakan pembalikan dari proposisi umum tadi. Misalnya konklusi : “*Semua yang memabukkan adalah haram*” (proposisi umum). Dari proposisi umum tadi dapat diambil proposisi khusus/terbatas yaitu : “*bahwa sebagian dari yang haram adalah semua yang memabukkan*” (Ibnu Hazm, 2004: 96).
 7. Cakupan makna yang merupakan keharusan yang menyertai makna yang dimaksud. Pengambilan makna lain yang tidak terlepas dari makna tersebut juga dinamakan *al-dalil*. Misalnya firman Allah SWT :

كل نفس ذائقة الموت (آل عمران : 185)

Artinya :

“*Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati*”.

Dari ayat tersebut, kita dapat memahami dengan pendekatan *al-dalil* bahwa Zaid, Hindun dan Umar akan mati walaupun tidak disebutkan dalam nash. Hal ini bisa kita pahami karena Zaid, Hindun dan Umar mempunyai jiwa, dan menurut nash bahwa semua yang mempunyai jiwa akan mati (Ibnu Hazm, 2004: 96).

Sedangkan *al-dalil* yang diambil dari ijmak menurut Ibnu Hazm ada empat bentuk, yaitu :

1. *Istishab al-hal*, yaitu tetapnya hukum asal yang telah ditetapkan berdasarkan nash hingga ada dalil tertentu yang menunjukkan adanya perubahan hukum tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, maka jika ada suatu dalil yang mewajibkan suatu perbuatan dan oleh seseorang dinyatakan bahwa hukum tersebut telah berubah, maka ia harus mendatangkan dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum itu. Sepanjang tidak terdapat dalil yang memadai untuk mengubah hukum yang ada, maka hukum yang lama tetap berlaku (Ibnu Hazm, 2004: 3).
Atas dasar pertimbangan *istishab* ini, Ibnu Hazm menetapkan hal-hal berikut: (a) Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan pula, serta tidak bisa hilang hanya karena adanya keraguan. (b) Sesuatu yang telah tetap kehalalannya, maka kehalalan tersebut tidak hilang kecuali

dengan adanya dalil atau sesuatu yang mengubah zatnya (Abu Zahrah, 2004: 323-325).

2. Batas minimal dari suatu jumlah atau ukuran yang diperselisihkan (*aqallu ma qila*). Apabila terjadi perbedaan antara para ulama tentang suatu jumlah atau ukuran, maka jumlah atau ukuran minimal menempati kedudukan ijmak karena diakui oleh semua ulama yang berbeda pendapat tersebut. Sedangkan ukuran menengah atau maksimal hanya merupakan tambahan dari masing-masing ulama yang berbeda pendapat tersebut.

Menurut Ibnu Hazm, *al-dalil* dari ijmak dalam bentuk kedua ini juga dapat diberlakukan dalam memahami nash. Misalnya perintah bersedekah. Sekecil apapun harta yang dikeluarkan untuk bersedekah, seseorang dipandang telah menunaikan dan bebas dari kewajiban bersedekah (Abu Zahrah, 2004: 317-318).

3. Ijmak ulama untuk meninggalkan suatu pendapat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai suatu masalah dan mereka sepakat untuk meninggalkan salah satu dari beberapa pendapat tersebut, maka kesepakatan mereka merupakan *al-dalil* bagi batalnya pendapat tersebut. Misalnya ada tiga pendapat para ulama tentang bagian kakek dalam warisan, yaitu :
 - a. Kakek menempati posisi ayah ketika ayah tidak ada, sehingga kakek mendapat bagian sebesar bagian ayah serta dapat menghibah saudara kandung.
 - b. Kakek berhak atas harta warisan bersama dengan saudara-saudara kandung atau saudara seayah dengan syarat bagiannya tidak kurang dari sepertiga.
 - c. Kakek seperti saudara kandung apabila mereka menjadi *ashabah*. Dan kakek menjadi *ashabah bi nafsihi* apabila mereka adalah perempuan, dengan syarat bagian kakek tidak kurang dari seperenam, setelah saudara-saudara tersebut mengambil bagiannya secara *furudh* (Abu Zahrah, 2004: 317-318).

Tidak adanya ulama yang berpendapat bahwa kakek tidak menerima waris ketika tidak ada ayah atau bagian kakek lebih sedikit dari seperenam menunjukkan batalnya pendapat tersebut sehingga tidak bisa dijadikan pegangan.

4. Ijmak ulama tentang universalitas hukum (Islam). Apabila suatu hukum ditujukan untuk sebagian umat Islam maka pada dasarnya hukum tersebut berlaku secara umum untuk seluruh umat Islam atas dasar kesamaan kedudukan mereka di hadapan hukum, selama tidak ada nash yang menunjukkan kekhususan atas pemberlakuan hukum tersebut. Hal ini disebabkan karena risalah Rasulullah SAW berlaku sampai akhir jaman walaupun lafaz yang digunakan untuk menyampaikan risalah tersebut bersifat khusus (Abu Zahrah, 2004: 316).

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *al-dalil* dalam pandangan Ibnu Hazm adalah sesuatu yang diambil secara langsung dari nash (al-Quran dan sunah) atau ijmak yang dipahami secara langsung dari segi penunjukan (*dilalah*) keduanya. Dengan demikian, *al-dalil* merupakan suatu metode untuk memperluas cakupan makna dan pemahaman atas nash atau ijmak.

Referensi

- Al-Baghdadiy, Abu Bakar al-Khatib, *Tarikh Baghdad*, Beirut : Daar al-Kitab al-'Arabiyy.
- Abu Zahrah, Muhammad Abu. 2004. *Ibnu Hazm ; Hayatuhu wa 'Ashruhu Arauhu wa Fiqhuhu*, Kairo : : Daar al-Fikr al-'Arabiyy.

- Al-Jabiri, Muhammad Abid. 1990. *Bunyah al-‘Aql al-‘Arab ; Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma’rifah fi al-Tsaqafah al-‘Arabiyah*, Beirut : Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah.
- Dahlan, Aziz, Prof.Dr, (ed.). 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hasballah, Ali. 1971. *Ushul al-Tasyri’ al-Islamiy*, Mesir : Daar al-Ma’arif.
- Hakim, Atang Abd. 1997. *Sumber Hukum Islam Menurut Ibnu Hazm dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam*, Bandung : Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said. 2004. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut : Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini.2004, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut : Daar al-Fikr.
- Syihab, M.Quraish, Prof.Dr. 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta : Penerbit Lentera Hati.
- Wajdi, Muhammad Farid. *Dairah Ma’arif al-Qarni al-‘Isyirin ; al-Rabi’ ‘Asyar-al-‘‘isyirin*, Beirut : Daar al-Fikr.